

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai wilayah laut yang sangat luas. Berdasarkan Badan Informasi Geospasial (BIG) memaparkan bahwa Indonesia merupakan negara maritim dengan luas wilayah perairan 6.315.222 km² dengan panjang garis pantai 99.093 km².¹ Dari data tersebut dapat dihitung bahwa luas wilayah laut NKRI adalah sekitar 2/3 dari total seluruh wilayah Indonesia, dengan daratan Indonesia seluas 1.913.578,68 km².²

Di Indonesia, wilayah pesisir yang merupakan wilayah peralihan antara daratan dan lautan menjadi salah satu wilayah sumber bahan makanan utama, khususnya protein hewani. Selain itu, wilayah pesisir dan lautan Indonesia juga memiliki fungsi lain seperti transportasi dan pelabuhan, agrobisnis dan agroindustri, rekreasi dan pariwisata, kawasan industri serta kawasan pemukiman dan tempat pembuangan limbah.³ Hingga saat ini, wilayah pesisir masih merupakan wilayah

¹ “Pentingnya Informasi Geospasial untuk Menata Laut Indonesia”, <http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/pentingnya-informasi-geospasial-untuk-menata-laut-indonesia>, diakses pada tanggal 24 September 2017 pukul 12.00

² “Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi, 2002-2015”, <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1366>, diakses pada tanggal 21 September 2017 pukul 13.00

³ Rokhmin Dahuri, *Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan, untuk Kesejahteraan Rakyat (Kumpulan Pemikiran Dr. Ir. Rokhmin Dahuri Ms)*, (Jakarta: Lembaga Informasi dan Studi Pembangunan Indonesia, 2000), hal. 1.

yang potensial dengan sumber daya alam dan manfaat yang penting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir.

Secara garis besar, potensi sumber daya yang terdapat di wilayah pesisir dan lautan terdiri dari tiga kelompok, yaitu:⁴ sumber daya dapat pulih (*renewable resources*) seperti perikanan, hutan mangrove dan terumbu karang; sumber daya tak dapat pulih (*non-renewable resources*) seperti minyak bumi, gas dan hasil tambang lainnya; dan jasa-jasa lingkungan (*environmental services*) seperti pariwisata dan olahraga. Untuk itu, dengan perkembangan peradaban dan kondisi sosial ekonomi dewasa ini, manusia membutuhkan lahan-lahan baru dalam beraktivitas. Hal ini disebabkan semakin terbatasnya lahan di daratan.

Keadaan inilah yang mengarahkan masyarakat untuk mulai memanfaatkan wilayah pesisir dalam berbagai kepentingan yang kemudian memunculkan permasalahan yang berkaitan dengan penyediaan lahan bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.⁵ Penyediaan lahan di wilayah pesisir dilakukan dengan memanfaatkan perairan pantai, lahan basah, ataupun pantai berlumpur yang kemudian dibentuk menjadi lahan lain yang dapat memberikan manfaat bagi peradaban manusia baik dalam segi ekonomi maupun lingkungan. Dengan demikian, dalam memenuhi tuntutan kebutuhan akan lahan tersebut maka reklamasi pantai menjadi pilihan dalam penyediaan lahan baru bagi aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

⁴ *Ibid.*, hal. 10.

⁵ Ruchyat Deni Djakapermana, *Reklamasi Pantai Sebagai Alternatif Pengembangan Kawasan*, Bulletin Kategori Wacana Edisi Juli-Agustus 2010, hal. 11.

Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang memuat: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu, reklamasi bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta menata ruang kota sesuai dengan fungsinya. Dengan demikian, pemukiman dan pembangunan lainnya yang tidak sesuai tata guna lahan dapat direlokasi ke kawasan reklamasi yang akan dibangun.⁶

Tidak hanya di Indonesia, di berbagai belahan dunia pun pelaksanaan reklamasi pantai telah banyak dilakukan dalam memenuhi kebutuhan akan lahan, misalnya⁷:

- Bandara Udara Internasional Kansai, Osaka, Jepang;
- Bandara Udara Internasional Incheon, Korea Selatan;
- *The Palms Islands*, Uni Emirat Arab;
- Pulau Sentosa, Singapura.

Selanjutnya, kegiatan reklamasi bukan hanya untuk mendapatkan lahan murah, tetapi juga untuk lebih meningkatkan fungsi sekaligus memperbaiki keadaan semula menjadi lebih baik dengan memperluas wilayah daratan dengan berbagai tujuan yang sah dan telah dipraktikkan secara luas di seluruh dunia.⁸ Kebutuhan dan juga manfaat reklamasi dapat dilihat dari aspek tata guna lahan, di

⁶ “Rusun Sewa Akan Dibangun Di 17 Pulau Hasil Reklamasi”, <http://poskotnews.com/rusun-sewa-akan-dibangun-di-17-pulau-hasil-reklamasi/>, diakses pada tanggal 15 September 2017 pukul 17.00

⁷ Ali Maskur, *Rekonstruksi Pengaturan Hukum Reklamasi Pantai di Kota Semarang*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2008, hal. 18.

⁸ Moch. Choirul Huda, *Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup*, Perspektif Vol. XVIII No. 2 edisi Mei 2013, hal. 126.

mana tata ruang suatu wilayah tertentu terkadang membutuhkan reklamasi agar dapat diberdayakan dan berhasil guna. Wilayah pantai yang diorientasikan sebagai pelabuhan, industri, wisata ataupun pemukiman yang perairan pantainya dangkal dapat digunakan untuk reklamasi agar bisa dimanfaatkan.

Terlebih area tersebut adalah area pelabuhan maka reklamasi menjadi suatu kebutuhan mutlak untuk pengembangan fasilitas pelabuhan, tempat bersandar kapal, pelabuhan peti-peti *container* dan pergudangan serta untuk mengurangi kepadatan yang menumpuk di kota dan menciptakan wilayah yang bebas dari penggusuran karena berada di wilayah yang sudah disediakan oleh pemerintah. Namun, dengan adanya program reklamasi ini, sangat memungkinkan munculnya dampak yang diakibatkan. Salah satunya dari segi tahap pra konstruksi, yang meliputi kegiatan survei teknis dan lingkungan, pemetaan dan pembuatan pra rencana, perizinan, pembuatan rencana detail atau teknis.⁹

Berdasarkan ruang lingkup tahapan tersebut, maka wilayah yang memiliki kemungkinan terkena dampak ialah wilayah pantai yang semula merupakan ruang publik bagi masyarakat akan hilang atau berkurang karena akan dimanfaatkan untuk kegiatan privat. Untuk itu, dampak dari reklamasi harus ditelaah dengan saksama secara terstruktur dan sistematis. Selain dari dampak negatif tersebut, terdapat juga dampak positif dari adanya kegiatan reklamasi yaitu terjadinya peningkatan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir, mengurangi lahan yang dianggap kurang produktif, penambahan wilayah, perlindungan pantai dari erosi,

⁹ *Ibid.*, hal. 127.

peningkatan kondisi habitat perairan serta penyerapan tenaga kerja.¹⁰ Dengan demikian, dapat dilihat bahwa reklamasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian masalah kepadatan perkotaan yang lahannya semakin terbatas.

Pelaksanaan reklamasi di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengertian reklamasi dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan yang ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan atau drainase. Kemudian, Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang juga menuturkan bahwa reklamasi lahan adalah proses pembentukan lahan baru dipesisir atau bantaran sungai. Tujuan utamanya yaitu menjadikan kawasan berair yang rusak atau tidak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat.¹¹

Selanjutnya, beberapa aturan yang mengatur mengenai reklamasi pantai yaitu terdapat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta beberapa peraturan pemerintah daerah lainnya yang merupakan pedoman atau petunjuk bagi daerah untuk mengatur, mengendalikan dan menata wilayahnya dalam satu kesatuan mitra ekosistem. Reklamasi juga harus mengacu kepada UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Ruchyat Deni Djakapermana, *Loc. Cit.*

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengatur tentang pengawasan kegiatan reklamasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah terhadap penganggulangan bencana.¹²

Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini, penulis meneliti mengenai pelaksanaan reklamasi di Pantai Utara Jakarta. DKI Jakarta merupakan bagian dari pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia. Selain itu, DKI Jakarta juga merupakan daerah otonom yang memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³ Sebagai ibukota negara Republik Indonesia sekaligus pusat perdagangan, DKI Jakarta memiliki potensi untuk dikembangkan dalam bersaing dengan negara-negara lain.

DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan selalu berhadapan dengan karakteristik permasalahan yang kompleks seperti kepadatan penduduk akibat pertumbuhan penduduk yang pesat maupun urbanisasi sehingga kebutuhan akan lahan semakin meningkat serta sulitnya proses pembebasan tanah guna mendapatkan lahan bagi pembangunan kota Jakarta. Hal inilah yang mendorong Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk membuat kebijakan dalam mengembangkan wilayah utara bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan untuk menopang

¹² Olivianty Rellua, *Proses Perizinan dan Dampak Lingkungan Terhadap Reklamasi Pantai*, *Lex Administratum*, Vol. I No. 2 edisi April-Juni 2013, hal. 158.

¹³ Penjelasan atas Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

keberlanjutan pembangunan kota yang dapat mendorong Jakarta menjadi ibukota negara yang sejajar dengan ibukota di negara maju lainnya. Salah satu kebijakan untuk mengatasi permasalahan kepadatan penduduk dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan melakukan reklamasi pantai.

Kebijakan reklamasi ini ditandai dengan munculnya program Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk mereklamasi wilayah Pantai Utara Jakarta. Hal ini didasari pada Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan kawasan Pantura Jakarta yang termasuk dalam Kawasan Andalan yaitu kawasan yang memiliki nilai strategis dipandang dari sudut ekonomi dan perkembangan kota sebagai wujud dari Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1994 tentang Repelita Enam.¹⁴ Dengan demikian, Keputusan Presiden tersebut telah memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Gubernur DKI Jakarta untuk menyelenggarakan reklamasi kawasan Pantura Jakarta¹⁵, yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta.

Untuk mendukung rencana pelaksanaan reklamasi tersebut maka diterbitkan Peraturan Daerah DKI Jakarta No.1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030. Setelah itu, Gubernur DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur No. 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang juga memberikan panduan kebijakan terhadap penyelenggaraan

¹⁴ Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 4.

reklamasi Kawasan Pantura Jakarta. Hal ini juga sejalan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan otonomi seluas-luasnya bagi daerah.

Dalam pelaksanaan reklamasi pantai, kunci utama yang harus dipenuhi yaitu perencanaan yang matang dan analisis mengenai dampak lingkungan yang tepat serta izin pelaksanaan reklamasi pantai yang harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Namun, pada kenyataannya, pelaksanaan reklamasi Pantura Jakarta selalu menghadapi berbagai pertentangan dari banyak pihak yang tidak menyetujui adanya program reklamasi ini. Salah satunya adalah dari Lembaga Negara Kementerian Lingkungan Hidup yang mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Indonesia No. 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi Dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta Oleh Badan Pelaksana Pantai Utara Jakarta Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.¹⁶ Dalam Surat Keputusan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan reklamasi dan revitalisasi Pantura Jakarta berdampak negatif terhadap lingkungan hidup dan kajian terhadap banjir dalam studi AMDAL pun masih bermasalah.¹⁷ Namun, surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup tersebut digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh para pengembang yang melakukan

¹⁶ “Sidang Pertama Gugatan 6 Perusahaan Kontraktor BP Pantura Digelar”, <http://www.menlh.go.id/sidang-pertama-gugatan-6-perusahaan-kontraktor-bp-pantura-digelar/>, diakses pada tanggal 16 April 2017 pukul 13.30

¹⁷ Konsideran menimbang huruf a dan b Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta Oleh Badan Pelaksana Pantai Utara Jakarta di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

kerjasama (Nota Kesepahaman) dengan Badan Pengelola Pantura untuk melakukan reklamasi dan revitalisasi kawasan Pantura.

Dalam perkembangannya, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT. Muara Wisesa Samudra. Sebelumnya, Pulau G telah memperoleh Persetujuan Prinsip reklamasi berdasarkan Surat Gubernur tanggal 21 September 2012 No. 1291/-1.794.2 dan perpanjangan berdasarkan Surat Gubernur No. 542/-1.794.2. Namun, izin pelaksanaan reklamasi kepada PT. Muara Wisesa Samudra digugat oleh Gobang, Mohamad Tahir, Nur Saepudin, Tri Sutrisno dan Kuat serta Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan nomor putusan 193/G/LH/2015/PTUN-JKT.

Dari kedua permasalahan tersebut, dapat dilihat adanya tumpang tindih kewenangan terhadap pemberian izin reklamasi antara pemerintah daerah dan Kementerian terkait. Hal inilah yang menimbulkan inkonsistensi hukum dalam pelaksanaan reklamasi Pantura Jakarta yang kemudian menyebabkan perbedaan penafsiran hukum antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kementerian terkait. Permasalahan lainnya yang juga menjadi sorotan penting dalam reklamasi Pantai Utara Jakarta yaitu dampak negatif terhadap masyarakat sekitar Pantura Jakarta yang mengandalkan kehidupan pada laut utara Jakarta. Salah satu pengembang yang melaksanakan program reklamasi melakukan pengerukan pasir sehingga merusak kapal nelayan dan membuat harga ikan menjadi turun karena

kapal nelayan telat merapat satu jam akibat aktivitas pengerukan pasir reklamasi sehingga ikan menjadi tidak segar lagi.¹⁸

Lain halnya dengan Kota Semarang yang merupakan kota strategis karena berada pada perlintasan jalur jalan utara Pulau Jawa sehingga Kota Semarang harus ditata dengan baik untuk menghindari bencana alam yang akan terjadi.¹⁹ Untuk itu, sejak diundangkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (yang telah diganti menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) menegaskan kewenangan daerah dalam mengelola wilayah lautnya. Otonomi daerah yang tertuang dalam ketentuan undang-undang tersebut menjadi landasan yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan pembangunan wilayah laut mulai dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian.

Dengan demikian, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang kemudian memuat perencanaan untuk melakukan kegiatan reklamasi. Reklamasi Kota Semarang dilaksanakan di bagian barat wilayah utara kota yang berada dibibir pantai utara yang menjadi bagian Wilayah Kota III. Namun, dalam pelaksanaan reklamasi tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat sekitar khususnya para penambang akan dampak dari reklamasi tersebut. Untuk itu, berdasarkan uraian latar belakang diatas, dengan perbandingan reklamasi di kawasan Pantai Utara Jakarta dengan reklamasi di kawasan Kota Semarang maka

¹⁸ “Lima Dampak Negatif Reklamasi Teluk Jakarta”, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/04/06/o56z5t282-5-dampak-negatif-reklamasi-teluk-jakarta>, diakses pada tanggal 20 September 2017 pukul 21.00.

¹⁹ Ali Maskur, *Op. Cit.*, hal. 8.

penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait “Perizinan Pelaksanaan Reklamasi di Pantai Utara Jakarta Ditinjau dari Aspek Hukum Agraria (Perbandingan Dengan Reklamasi di Kota Semarang)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perundang-undangan terhadap perizinan reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Kota Semarang?
2. Bagaimana perbandingan pelaksanaan reklamasi Pantai Utara Jakarta dengan reklamasi di Kota Semarang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menelusuri, menemukan, dan menganalisis pengaturan perundang-undangan yang berlaku terhadap perizinan reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Kota Semarang.
2. Untuk menelusuri, menemukan, dan menganalisis perbandingan pengaturan reklamasi Pantai Utara Jakarta dengan Kota Semarang.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut tentang perizinan pelaksanaan reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Kota Semarang baik dari segi akademis maupun dari segi praktiknya:

1. Manfaat Akademis

Dari penelitian ini diharapkan adanya pemahaman yang komprehensif tentang pengaturan perundang-undangan mengenai perizinan reklamasi di Pantai Utara Jakarta dan Kota Semarang sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bahan kajian untuk mengembangkan konsep pemikiran secara lebih logis, sistematis dan rasional.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman serta sebagai bahan masukan yang berguna bagi semua pihak di masa yang akan datang, baik bagi Pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pengaturan hukum untuk melaksanakan reklamasi Pantai Utara Jakarta maupun bagi masyarakat sehingga dapat fokus pada kepentingan masyarakat dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, untuk mempermudah pembahasan, analisis serta penjabaran dari penelitian ini maka penulis menyusun sistematika penulisan hukum dengan membagi bab-bab, sebagai berikut:

- Bab I: Pendahuluan

Dalam Bab ini dipaparkan mengenai latar belakang dari permasalahan yang dikaji yaitu mengenai perizinan reklamasi Pantai Utara Jakarta dengan disertai perbandingan pengaturan dengan Kota Semarang. Kemudian, memuat rumusan masalah yang dikaji, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat yang diperoleh dari penelitian ditinjau dari segi akademis dan praktis, serta sistematika yang digunakan dalam penulisan ini.

- Bab II: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini dipaparkan mengenai landasan teori dan landasan konseptual. Landasan teori dalam penelitian hukum ini yang mencakup pengertian dari reklamasi, pengaturan dan pelaksanaan izin reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Kota Semarang serta dampak baik negatif maupun positif dari pelaksanaan reklamasi. Kemudian, landasan konseptual yang berisi definis-definis yang digunakan dalam penulisan ini.

- Bab III: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan, tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis dan prosedur pengumpulan bahan penelitian, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder serta bahan

hukum lainnya yang menunjang pembahasan isu hukum serta hambatan dalam penelitian dan upaya penanggulangannya.

- Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas hasil dari penelitian serta analisis terhadap permasalahan yang menjadi inti penelitian berdasarkan pada teori dan prinsip hukum serta pengaturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bab V: Kesimpulan dan Saran

Bab ini mencakup kesimpulan atas penelitian yang dilakukan dan saran yang berupa rekomendasi hukum atas masalah dalam penulisan ini yang ditujukan untuk kepentingan bersama berdasarkan hasil pemikiran penulis terhadap permasalahan yang dibahas.

